

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

**KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

LAKIP Tahun 2023 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Capaian kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Sukamara.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihakpihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan persandian sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM, S.E., M.A.P
NIP. 19680814 198803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di masa depan. Dengan langkah ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan tugasannya masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang cepat. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.5 SUMBER DAYA OPD	10
1.6 KINERJA PELAYANAN OPD	21
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2 REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN :

- PERJAKIN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keaneka ragaman baik sosial budaya, sumber daya maupun kemampuannya yang berbeda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: **pemerintah, masyarakat dan sektor swasta** dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan elektronik Government (e-Gov).

Tugas Pokok Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya melalui pertanggung jawaban ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam Tahun Anggaran 2023 dengan maksud sebagai bahan pengambil kebijakan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Salinan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menjalankan tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri dari:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, merumuskan kebijakan, menetapkan program kerja dan tata kerja, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi Kepala Dinas :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi Sekretaris

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
2. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
3. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan analisis jabatan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
8. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
9. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub bagian pada sekretariat, antara lain

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

i. Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan,

monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ii. Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbagian;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, dokumentasi Perundang-undangan, serta analisis jabatan;
7. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

i. Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ii. Fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
3. penyusunan rencana kebutuhan dinas;
4. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
5. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban serta pembukuan keuangan;
6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
7. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan kepada sekretaris dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang

3.1. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

a. Tugas Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Mempunyai tugas Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

b. Fungsi Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
3. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Daerah;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
6. Penatausahaan arsip di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.


3.2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

- a. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- b. Fungsi Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
 1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
 2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
 3. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Daerah;

4. pengoordinasian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah;
5. pengoordinasian pengelolaan *e-government* Daerah
6. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
7. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
8. penatausahaan arsip di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
9. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan pada Bidang Persandian dan Statistik;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

SOTK Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

1.5 SUMBER DAYA OPD

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SOPD, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara memiliki 22 orang ASN dan tenaga kontrak sebanyak 8 Orang yang terdiri :

- a. Kepala Dinas (Eselon II/b) sebanyak 1 Orang;
- b. Sekretaris (Eselon III/a) sebanyak 1 Orang;
- c. Kepala Bidang (Eselon III/b) sebanyak 2 Orang;
- d. Kepala Seksi dan Sub Bag (Eselon IV/a) sebanyak 2 orang; dan
- e. Jababatan Fungsional Tertentu sebanyak 4 orang ; dan
- c. Pelaksana sebanyak 12 orang.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Es I	Es II	Es III	Es IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			2			2
4	Kepala Sub Bag				2		2
5	Fungsional Tertentu				4		4
6	Pelaksana					12	12
	Jumlah	0	1	3	6	12	22

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang	1	1				2
4	Kepala Sub Bag		2				2
5	Fungsional Tertentu		4				4
6	Pelaksana		7	5			12
Jumlah		1	16	5			22
Persentase		4,5 %	72,8 %	22,7 %			100 %

2. Sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana perkantoran

Untuk memperlancar pekerjaan dan aktifitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka terdapat sumber daya lainnya yang merupakan belanja modal dan aset dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

1.6 KINERJA PELAYANAN SOPD

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009.
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023, organisasi dan tata kerja Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Sukamara.
- BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan perencanaan Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Sukamara Tahun 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian sasaran Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Sukamara dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Sukamara Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara mengampu urusan komunikasi dan informatika daerah, statistik dan persandian. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian Misi Ke – 1 dan Misi Ke – 3 Kabupaten Sukamara yang termasuk dalam RJPMD 2018 – 2023.

1. Membangun manajemen pemerintahan yang professional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas insfrastruktur secara terarah, terukur dan berkualitas.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator - indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA	
					2022	2023
1	Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi serta pelayanan publik	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	Persentase	80 %	84 %
			Distribusi internet untuk seluruh SOPD	Persentase	80 %	84 %
			Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	Jumlah	5 Lokasi	5 Lokasi
2	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara	Jumlah	8	10
3	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang berkualitas	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Persentase	100 %	100 %
4	Meningkatnya pelayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	$\frac{\text{Jumlah informasi yang diamankan}}{\text{Jumlah informasi}} \times 100 \%$	Persentase	100 %	100 %

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

a. Sasaran RPJMD periode 2018 - 2023

Sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah tahun 2018 – 2023, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan misi ke - 1 dan ke – 3 yang semua nya terukur dalam indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.2
MISI DAN SASARAN RPJMD 2018- 2023

MISI KE-	MISI	TUJUAN / SASARAN
1.	Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang Berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat	<p>1. TUJUAN</p> <p>Meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yan baik.</p> <p>1. SASARAN</p> <p>Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p>
3	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Insfrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan	<p>1. TUJUAN</p> <p>Meningkatkan cakupan pemenuhan insfrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat</p>

b. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2018 - 2023. Secara garis besar pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV (Lampiran - 1)

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindak lanjuti Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi dan Informasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	84 %
		Distribusi internet untuk seluruh SOPD	84 %
		Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	5 Lokasi
3	Peningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	10 KIM
4	Pembangunan sistem informasi statistik daerah yang akurat	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi	100 %
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PENCAPAIAN TARGET
1	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	Persentase	84% 25 SOPD	87% 26 SOPD	100%
		Distribusi internet untuk seluruh SOPD	Persentase	84% 25 SOPD	87% 26 SOPD	100%
		Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	Jumlah	5	5	73%
2	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara	Jumlah	10	4	40%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi	Jumlah OPD yang menggunakan data ————— X 100 % Jumlah OPD	Persentase	100 %	100 %	100%
4	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	Jumlah informasi yang diamankan ————— X 100 % Jumlah informasi	Persentase	100 %	100%	100%

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,6 \%$ <p>A = jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi = 26 unit B = jumlah perangkat daerah = 30 unit</p>		<p>Penjelasan lengkap terdapat pada Pedoman Penyusunan LPPD</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{5}{7} \times 100\% = 71,4 \%$ <p>A = jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi = 5 B = jumlah layanan publik = 7</p>		sda
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{59.526}{62.712} \times 100\% = 94,9\%$ <p>A = jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan</p>		sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah = 59.526 jiwa B = jumlah penduduk = 62.712 jiwa		
20.	Statistik	1) persentase organisasi perangkat daerah (opd) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 30 unit B = jumlah perangkat daerah = 30 unit		Penjelasan lengkap terdapat pada Pedoman Penyusunan LPPD Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) persentase opd yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ A =jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 30 unit B = jumlah perangkat daerah = 30 unit		sda
21.	Persandian	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{19}{80} \times 100\% = 23,75 \%$ A = jumlah nilai per area keamanan informasi = 19 B = jumlah area penilaian = 80		Penjelasan lengkap terdapat pada Pedoman Penyusunan LPPD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait Index KAMI 2023

2. Analisis Capaian Sasaran Strategis

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan berdasarkan perjakin tahun 2023 sebagai berikut :

Table 3.3
Perjakin Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindak lanjuti Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi dan Informasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	84 %
		Distribusi internet untuk seluruh SOPD	84 %
		Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	5 titik
3	Peningkatan keberagaman aplikasi dan konten yang aman	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	10 KIM
4	Pembangunan sistem informasi statistik daerah yang akurat	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi	100 %
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	100 %

a. Sasaran 1

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Diskominfo”. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mendapatkan angka rata-rata capaian 100%.

Tabel 3.4
Tabel Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Diskominfo	Analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindak lanjuti Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 %	100 %

Berdasarkan analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, realisasi 100% dari target 100%.

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersedianya anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
3. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Faktor penghambat penyelesaian antara lain :

1. Kurang nya dana untuk melengkapi sarana dan prasarana perkantoran

Upaya perbaikan

Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan perangkat daerah.

b. Sasaran 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi dan Informasi dengan indikator :

1. Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target

Table 3.5
Tabel sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	84 % (26 SOPD terkoneksi)	84% (26 Sops terkoneksi)

Berdasarkan tabel 3.5 maka pencapaian target sebesar 100 % dari target awal.

Daftar perangkat daerah yang terhubung jaringan ***fiber optik*** Dinas Kominfosandi sbb :

Tabel 3.6
SOPD Terkoneksi Fiber Optik

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	terhubung
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	terhubung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	terhubung
4	Badan Kesbang dan Politik	terhubung
5	Bappeda	terhubung
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	terhubung
7	Dinas Lingkungan Hidup	terhubung
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	terhubung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terhubung
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	terhubung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	terhubung
12	Inspektorat Daerah	terhubung
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	terhubung
14	Dinas Perikanan	terhubung
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	terhubung
16	Dinas PU PR Perkim	terhubung
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	terhubung
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	terhubung
19	Dinas Perhubungan	terhubung
20	Dinas PP PA PP KB	terhubung
21	Dinas Kesehatan	terhubung

22	Satpol PP dan Damkar	terhubung
23	Sekretariat DPRD	terhubung
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	terhubung
25	Dinas Sosial dan PMD	terhubung
26	Kecamatan Sukamara	terhubung
27	Kecamatan Balai Riam	Belum terhubung
28	Kecamatan Permata Kecubung	Belum terhubung
29	Kecamatan Pantai Lunci	Belum terhubung
30	Kecamatan Jelai	Belum terhubung

Faktor keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Tersedianya anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
3. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Faktor penghambat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang masih kurang yang mempunyai kemampuan jaringan dan pemrograman.
2. Harga barang yang sangat fluktuatif

Upaya perbaikan

1. Melaksanakan bimbingan teknis asn bidang IT
2. Pengadaan dilaksanakan pada awal tahun
2. Distribusi internet untuk seluruh SOPD

Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target. Dari target awal sebesar 84 % sopd yang menggunakan jaringan internet dari Dinas Kominfo menjadi 87 % pada akhir tahun 2023, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Pencapaian Distribusi Internet

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) serta menjangkau ruang terbuka publik	84 % (26 SOPD terkoneksi)	84% (26 Sopd terkoneksi)

Daftar SOPD yang menggunakan internet dari Dinas KominfoSandi antara lain :

Tabel 3.8
SOPD Menggunakan Internet Dari DiskominfoSandi

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	terhubung
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	terhubung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	terhubung
4	Badan Kesbang dan Politik	terhubung
5	Bappeda	terhubung
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	terhubung
7	Dinas Lingkungan Hidup	terhubung
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	terhubung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terhubung
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	terhubung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	terhubung
12	Inspektorat Daerah	terhubung
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	terhubung
14	Dinas Perikanan	terhubung
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	terhubung
16	Dinas PU PR Perkim	terhubung
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	terhubung
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	terhubung
19	Dinas Perhubungan	terhubung
20	Dinas PP PA PP KB	terhubung
21	Dinas Kesehatan	terhubung
22	Satpol PP dan Damkar	terhubung
23	Sekretariat DPRD	terhubung
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	terhubung
25	Dinas Sosial dan PMD	terhubung

26	Kecamatan Sukamara	terhubung
27	Kecamatan Balai Riam	Belum terhubung
28	Kecamatan Permata Kecubung	Belum terhubung
29	Kecamatan Pantai Lunci	Belum terhubung
30	Kecamatan Jelai	Belum terhubung

3. Tersedianya fasilitas internet di ruang publik

Hasil evaluasi capaian kinerja tersedianya fasilitas internet di ruang publik sebanyak 5 Lokasi dan pada tahun 2022 terpasang 5 lokasi dengan pencapaian 100 % dari target.

Tabel 3.9
Realisasi Internet Ruang Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	5 titik	5 titik

Faktor penghambat penyelesaian antara lain :

1. Keterbatasan anggaran

Upaya perbaikan

1. Pemasangan WIFI di wilayah publik menunggu instalasi Fiber Optik sampai pada lokasi publik
2. Pengajuan anggaran tambahan

c. Sasaran 4

“Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK”

Dari hasil evaluasi terhadap jumlah lembaga sosial yang menggunakan TIK adalah pemanfaatan Teknolgi Informasi dan Teknologi dalam menyebarkan informasi masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat.

Dengan target pembentukan dan pembinaan sebanyak 10 Kim tahun anggaran 2023, akan tetapi realisasi tahun 2023 sebesar 4 Kelompok KIM atau sebesar 40%.

Tabel 3.10
Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	Pembentukan KIM dan pembinaanya	10 KIM	6 KIM

Faktor penghambat penyelesaian antara lain :

1. Kurangnya anggaran Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.
2. Kurangnya sumber daya manusia

Upaya perbaikan

1. Mengajukan penambahan anggaran
2. Direncanakan tiap tahun anggaran

d. Sasaran 5

Pembangunan sistem informasi statistik daerah yang akurat

Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi sebesar 100% sesuai target kinerja sebesar 100 %. Dimana semua sopd menggunakan data statistic untuk perencanaan dan evaluasi.

Tabel 3.11
OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Pembangunan sistem informasi statistik daerah yang akurat	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi	100%	100%

Faktor penghambat penyelesaian antara lain :

1. Kurangnya anggaran
2. Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan Dinas Baru sehingga perlu waktu untuk menyamakan tentang TUPOKSI.

Upaya perbaikan

1. Pengajuan tambahan anggaran
2. Mensosialisasikan pentingnya satu data Sukamara dalam angka.

e. *Sasaran 6*

Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian “

Hasil evaluasi capaian kinerja “Peningkatan sarana dan Prasarana persandian pada layanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mendapatkan angka capaian 100 %”

Tabel 3.12
Persandian

NO	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET TAHUN	
			2023	2023
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	100%	100 %

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersedianya anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
2. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Faktor penghambat penyelesaian antara lain :

Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan Dinas Baru sehingga perlu waktu untuk menyamakan tentang TUPOKSI.

Upaya perbaikan

1. Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SOPD.
2. Perlunya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan menambah pengetahuan melalui Bimbingan Teknis.

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

LAPORAN PENGAWASAN KEGIATAN DEFINITIF PER KEGIATAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		REALISASI	KEUANGAN	FISIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.551.431.463,00	2.321.459.724,00	90,99	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.640.000,00	48.560.000,00	95,89	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.700.000,00	49.369.000,00	93,68	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.000.000,00	168.093.030,00	98,88	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.505.000,00	28.414.000,00	99,68	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.884.336,00	60.446.600,00	99,28	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.460.000,00	34.455.625,00	99,99	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.405.000,00	5.055.000,00	53,75	95%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.789.000,00	18.737.000,00	99,72	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.455.130,00	398.477.902,00	99,51	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	9.836.000,00	9.080.000,00	92,31	100%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.994.240,00	67.930.000,00	99,91	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.400.010,00	45.599.908,00	73,08	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	273.000,00	45,50	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.180.000,00	88.118.498,00	82,99	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.154.880,00	220.154.880,00	100,00	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.000.000,00	130.743.500,00	94,74	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.400.000,00	34.205.000,00	99,43	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.960.000,00	11.268.000,00	86,94	100%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Layanan Hubungan Media	1.161.546.000,00	1.142.022.015,00	98,32	100%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	284.560.050,00	282.280.030,00	99,20	100%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.431.789.086,00	1.386.808.275,00	96,86	100%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	43.650.000,00	43.478.420,00	99,61	100%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.616.000,00	11.686.637,00	92,63	100%
Total	6.998.456.195,00	6.641.216.044,00	92,63	97,80

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikas Komunikasi dan Persandian selama tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2018 s/d 2023.

Kami sadar bahwa penyusunan Lakip Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahnun 2023 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat Kami harapkan,

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM, S.E., M.A.P
NIP. 19680814 198803 1 006